

Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Angkutan Becak Motor (Bentor)

Awaludin S. Habibie¹, Asdar Arti², Rusmulyadi Rusmulyadi³

¹ Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Corresponding Email: awalhabibie02@gmail.com¹

Abstract

The study examines the impact of regional regulations on motorized becak (Bentor) transportation, focusing on Regional Regulation Number 6 of 2006. It finds that while these regulations affect community order and local traditions, they lack adequate legal protection and safety measures for passengers. The research, conducted through empirical normative legal methods, highlights a need for improved legal awareness and enforcement due to numerous traffic violations and Bentor accidents. The study suggests a review of the regulation's substance to accommodate better the unique characteristics and needs of Bentor transportation within Gorontalo Province.

Keywords: Implications, Order, Bentor

Publish Date: 28 Januari 2024

Pendahuluan

Bentor atau becak motor merupakan alat transportasi yang mempunyai kemampuan menjangkau seluruh wilayah kota/pedesaan, waktu tempuh dan operasi, serta biaya yang terjangkau oleh masyarakat.¹

Bentor yakni sebagai transportasi yang telah menjadi ikon masyarakat Gorontalo yang dibuat dari suatu modifikasi antara becak dan sepeda motor.² Bentor merupakan hasil desain antara rangka buatan kepala bentor dengan motor kendaraan pribadi pada umumnya. Keabsahan kendaraan Bentor dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan angkutan Becak Motor, tujuan dibentuknya PERDA Bentor merupakan kendaraan angkutan khas daerah yang perlu diberdayakan keberadaannya, untuk menjaga

keselamatan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan pelayanan angkutan umum serta menjaga keseimbangan perkembangan kendaraan Bentor dengan perkembangan jalan yang dapat berakibat pada terjadinya ketidak tertiban lalu lintas.

Kendaraan bentor yakni salah satu jenis kendaraan angkutan khas daerah yang merupakan karya cipta modifikasi masyarakat Gorontalo yang keberadaannya telah begitu memasyarakat dan banyak beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo dalam membantu mobilisasi masyarakat baik bersamaan dengan keberadaan angkutan lainnya maupun pada saat jenis angkutan umum lainnya telah tidak beroperasi lagi.

Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan angkutan Becak Motor, yakni:

- 1) Persyaratan Teknis meliputi: Konstruksi, sistem pengereman, Perlengkapan kendaraan;
- 2) Wilayah Operasi;
- 3) Administrasi Kendaraan Bentor;
- 4) Perindustrian Kendaraan Bentor. Persyaratan Teknis, terkait

¹ Parlindungan, P. Pengendalian Operasional Transportasi Becak Motor Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro. *J. Sociol. Dialekt*, 14(2), 2019-76.

² Katili, A. Y., & Tueno, N. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 46-54.

Konstruksi kendaraan Bentor terdapat pada Ketentuan Umum pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Bentor berbunyi “Kendaraan Bentor adalah kendaraan alternative khas masyarakat Gorontalo yang dipergunakan untuk angkutan orang dan atau barang yang dilengkapi dengan rumah-rumah dan digerakkan atau di dorong oleh kendaraan bermotor jenis sepeda motor”. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 48 terkait terkait Persyaratan teknis dan layak kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa:

“setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti penggunaannya, penggantian kendaraan bermotor, atau penempelan kendaraan bermotor”

Sebagai bahan perbandingannya yaitu:³ kendaraan Bentor di daerah Medan dan Sumatra kenderaanya di gandeng di samping Motor. Dari ulasan tersebut materi muatan dalam pasal 1 Angkat 7 Peraturan Daerah terkait bentor yang terdapat frasa “di dorong”, seharusnya dalam Perda tersebut harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti penggunaannya, penggantian kendaraan bermotor, atau penempelan kendaraan bermotor.

Persyaratan teknis dari segi sistem pengereman, Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor mengatur terkait Konstruksi Kendaraan Bentor terdapat pasal 2 ayat (1) huruf a terkait sistem rem pada kendaraan Becak Motor, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor pasal 10 bahwa setiap kendaraan bentor harus dilengkapi

minimal peralatan pengereman harus memenuhi persyaratan: Pengemudi dapat melakukan pengendalian kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan bentor dari tempat duduknya tanpa melepaskan tangannya dari stang kemudi, serta rem tersebut harus dapat bekerja sekurang-kurangnya pada satu sumbu roda belakang.⁴ Dalam penjelasan pasal tersebut terdapat frasa kata “sekurang-kurangnya satu sumbu roda belakang” artinya bahwa rem pada kendaraan bentor hanya memiliki satu jenis rem belakang saja, hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 19, 20 dan 21. Dimana pada sistem rem baik yang ada pada kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang memiliki sistem pengereman utama dan sistem rem parkir, seharusnya pada kendaraan Becak Motor (Bentor) harus memiliki sistem rem disetiap roda kendaraan dengan besar beban pada masing-masing sumbu.

Persyaratan teknis dari segi perlengkapan kendaraan Bentor, Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Pasal 57 yang mengatur terkait perlengkapan kendaraan bermotor yaitu:

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, bagi sepeda motor berupa helm Standar nasional Indonesia, Perlengkapan bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas: Sabuk keselamatan, Helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas,

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan

³<https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia-image271400883.html>. Diakses pada tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14:34 WITA.

⁴ *Vide* Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor

Penyelenggaraan Kendaraan Bentor tidak diatur dari segi keselamatan penumpangnya berupa sabuk keselamatan, serta penggunaannya pemakaian helm standar Nasional Indonesia.

Wilayah Operasi, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kendaraan Bentor pasal 2 ayat (2) bahwa kendaraan bentor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, hal ini di jelaskan pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor pasal 4 bagian a bahwa: setiap kendaraan bentor yang dioperasikan di jalan harus memiliki motor penggerak yang memenuhi persyaratan mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan kecepatan minimum 20 kilometer per jam pada segala kondisi jalan.⁵ Dari penjelasan pasal tersebut frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan”, menurut penulis sangat berpotensi kecelakaan sebab dengan mempertimbangkan sistem rem yang ada pada kendaraan bentor hanya terdapat satu rem belakang dan keseimbangan pada roda kendaraan Bentor yang menggunakan 3 roda yang tidak seimbang antara muatan penumpang dan pengemudinya. serta posisi penumpang yang berada di depan dari pada pengemudi sangat berpotensi mengalami kecelakaan, seharusnya frasa kata “mendaki pada jalan tanjakan” harus dihapus dan batasan operasional kendaraan bentor tidak boleh mendaki pada jalan tanjakan.⁶

Persyaratan Administrasi, Persyaratan Administrasi khusus kendaraan angkutan Bentor, ditinjau pada Peraturan Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor dari segi administrasi bertentangan dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Asas Legalitas dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Materi muatan Perda Bentor tersebut dari segi TNKB dasar hitam, penggunaan Sim C harusnya masuk dalam kategori kendaraan Pribadi bukan untuk kendaraan angkutan Orang.⁷

Perindustrian Kendaraan Bentor, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kendaraan Bentor, tidak mengatur secara spesifik terkait Izin Standar Operasional Prosedur dalam produksi kendaraan angkutan Bentor yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian terkait dengan *Industri yang memenuhi SNI, spesifikasi* teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang izin usaha Industri. Seharusnya terkait izin produksi khusus kendaraan Bentor, izin produksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Standarisasi Produksi kendaraan Angkutan Bentor yang harus memenuhi SNI, Batasan Produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi Bentor.

Berdasarkan uraian tersebut, hal-hal urgen dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan kendaraan Becak Motor berimplikasi atau berdampak pada Masyarakat yakni berupa tidak adanya kepastian hukum terhadap perlindungan terhadap penumpang, kemudian Kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam berkendaraan dan kearifan lokal berupa sebagai kendaraan tradisional masyarakat yang

⁵ *Vide* Pasal 2 ayat (2) jo Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor pasal 4 bagian a

⁶ Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 21-38.

⁷ Mudana, I. K., & Heriwibowo, D. (2016). Pengoprasian Becak Motor (Bentor) di Wilayah Kota Gorontalo. *Warta Penelitian Perhubungan*, 28(2), 130-145.

bertentangan dari segi Persyaratan Teknis kendaraan, Perlengkapan kendaraan, Persyaratan Administasi, Wilayah Operasi Kendaraan Bentor, dan Perindustrian Kendaraan Bentor. Sehingga dalam kajian ini, membahas terkait Implikasi produk hukum daerah terhadap penertiban kendaraan Becak Motor (Bentor).

Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk Memahami dan Menganalisis Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Bentor di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hal ini terdapat Perbedaan dari Penelitian yang dilakukan oleh Meta Suryani⁸, judul : “Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (bentor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Eksistensi becak bermotor umum sebagai salah satu transportasi darat, saat ini semakin menjamur di seluruh wilayah Indonesia; Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum belum bisa efektif, walaupun Bentor telah melanggar hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan yang lainnya. Para penegak hukum lebih mengepankan asas kemanfaatan, sehingga pihak Kepolisian melakukan diskresi terhadap bentor umum yang beroperasi sebagai angkutan umum, dengan memandang dari sisi kemanfaatan bentornya sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya di daerah terpencil dan sebagai wujud karakteristik kebudayaan komunal yang ada pada masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia⁹, judul : “Implementasi Kebijakan Pengendalian Becak Motor (Bentor) Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar” Hasil Penelitiannya Bahwa Implementasi

⁸ Meta Suryani, “Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (bentor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa (UNSAM), hlm.21.

⁹ Nur Amalia, “Implementasi Kebijakan Pengendalian Becak Motor (Bentor) Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.hlm 1.

Kebijakan Pengendalian Becak Motor (Bentor) Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar Belum Berjalan Dengan Baik Serta Di Keseluruhan Kota Makassar Pengoperasiaanya Belum Berjalan Secara Maksimal. Sehingga Menimbulkan Dampak Yang Terjadi Dalam Pengendalian Kebijakan Becak Motor (Bentor) Saat Ini Yaitu Kurangnya Pengawasan Sehingga Masih

Banyaknya Bentor Yang Belum Menaati Arus Lalu Lintas Yang Dapat Menimbulkan Kemacetan Kota Makassar.

Adapun kebaharuan dari penelitian ini adalah menganalisis Implikasi Pembentukan Produk hukum daerah terhadap penertiban angkutan kendaraan Becak Motor (Bentor). Sehingga penelitian ini mempunyai sisi perbedaan dari Segi fokus kajiannya yaitu Fokus pada Akibat Hukum pembentukan Produk hukum daerah Terhadap Penertiban Kendaraan Becak Motor

Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini menggunakan Metode Normatif Empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. disebut demikian karena pada penelitian normative empiris ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, Asas-Asas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹⁰ Penelitian ini didukung dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹¹

¹⁰ Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.

¹¹ Julardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara,

Analisis dan Pembahasan Implikasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terhadap Penertiban Angkutan Kenderaan Becak Motor

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan hukum positif yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan perundang-undangan tertentu. Yang terdiri dari Peraturan Pusat sampai dengan Peraturan Daerah. Dari pembentukan perundang-undangan tersebut menghasilkan produk hukum yang lahir dari proses atau prosedur pembentukan perundang-undangan¹².

Produk Hukum Daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana kita ketahui bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Ada dua produk hukum yang dibuat oleh suatu Pemerintahan Daerah, yaitu : Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Kepala Daerah¹³.

Untuk mewujudkan kepentingan daerah yang berdasarkan aspirasi masyarakat, Pemerintahan daerah diberi tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan di bidang Peraturan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda) yakni wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah¹⁴.

Implikasi yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu akibat hukum yang ditimbulkan terkait dengan produk hukum Daerah terhadap penertiban kenderaan Angkutan Bentor, merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor. Berikut beberapa Implikasi produk hukum daerah terhadap penertiban kenderaan angkutan Bentor yaitu akibat hukumnya terhadap masyarakat dan kearifan lokal kenderaan Bentor.

1. Masyarakat Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁵

Perlindungan Bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban bagi setiap Negara, Begitupun warga Negara Indonesia yang menjadi tanggung jawab Negara dalam hal melindungi dimanapun warganya berada, hal tersebut terdapat secara tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke 4 (empat). Dalam UUD Tahun 1945 mengatur terkait Perlindungan Hukum terhadap warga negara sebagaimana diatur pada pasal Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang artinya Negara bukan hanya memenuhi kewajibannya saja, tetapi harus juga memenuhi aspek Hak Asasi Manusia setiap warga Negara.

Undang-Undang Dana Pertanggung-

M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

¹² Taib, M. (2017). Dinamika perundang-undangan di Indonesia. Refika Aditama.

¹³ Deddi Ismatullah, 2019, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi”, CV. Pustaka Setia: Bandung

¹⁴ Rozalia, 2005, “Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). Pengantar hukum administrasi Indonesia.

an Wajib Kecelakaan Penumpang, Pasal 1 Huruf b menegaskan bahwa:¹⁶

"Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya".

Pasal 2:

"Pasal 2 Hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana".

Pasal 3 ayat (1), menegaskan bahwa :

- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan
- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan; kematian, dan cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang

Undang-Undang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 1 menegaskan bahwa:¹⁷

"Dana" ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu- lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan."

Pasal 4 ayat (1):

"Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1,

dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah."

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas:¹⁸

Pasal 2 menegaskan bahwa:

- 1) Untuk jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran.
- 2) Jumlah iuran wajib yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif.

Pasal 3.bahwa :

- 1) Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
- 2) Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggung jawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada Perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 seccara langsung atau melalui bank ataupun badan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, Pasal 6 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa:

"Mengasuransikan Penumpang dan

¹⁶ *Vide* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Pasal 1 Huruf b

¹⁷ *Vide* Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas,

¹⁸ *Vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas

Pengemudi melalui PT. Jasa Raharja (Persero)”.

Hal tersebut di jelaskan juga dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, Bab VIII Tentang Kewajiban Pemilik dan Pengemudi Bentor, Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa:

“setiap pemilik kendaraan Bentor wajib mengasuransikan pengemudi, penumpang dan kenderaannya.”

Dari Uraian diatas analisis penulis bahwa: Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat baik Pengemudi dan Penumpang kendaraan Bentor yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor, Pasal 6 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa:¹⁹

“Mengasuransikan Penumpang dan Pengemudi melalui PT. Jasa Raharja (Persero)”.

Pasal tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas pasal 4 ayat (1). Urgensi Terkait dengan persyaratan teknis, perlengkapan kendaraan, wilayah operasi kendaraan Bentor, serta Produksi kendaraan Bentor, hal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap Penumpang.. Hal tersebut dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman mengenai substansi dalam suatu aturan harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku.²⁰ Sehingga substansi dalam Peraturan Daerah terkait dengan Bentor tersebut perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang khususnya pertanggungjawaban terhadap

kecelakaan penumpang.

Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran Hukum dan Kepatuhan atau ketataatan hukum merupakan dua frasa yang memiliki perbedaan dari segi definisinya berupa kesadaran hukum itu pemahaman masyarakat tentang adanya hukum yang berlaku, sedangkan kepatuhan hukum merupakan tindakan terhadap kesadaran akan hukum dalam bentuk nyata, melihat dari segi persamaannya maka antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dua hal yang sangat berkaitan dan memiliki hubungan satu dan lainnya.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan atau Ketaatan Hukum Masyarakat Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan yaitu:²¹

- a. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. Misalnya dengan adanya Sosialisasi berupa pendidikan formal atau non formal di masyarakat berupa edukasi terhadap pemahaman-pemahaman hukum serta sanksi dan ancaman terhadap pelanggar hukum.
- b. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih

¹⁹ Vide Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor

²⁰ Raharja, K. L. L. A. J. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.

²¹ Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan.

- c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Dalam teori Kebenaran, terkait Teori Korespondensi yang menjelaskan bahwa kebenaran yaitu kesesuaian antara data dan statmen dengan fakta atau realita²². Dikaitkan dengan teori ini, maka indikator kesadaran dan kepatuhan masyarakat, dapat diukur dengan adanya data pendukung terkait dengan pelanggaran dan kecelakaan Kenderaan Becak Motor (Bentor).

Berikut ini beberapa data tentang Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas kenderaan Bentor di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota, Polres Gorontalo, Polres Bone Bolango.

Data 1. Pelanggaran Kenderaan Becak Motor (Bentor)

NO	SATUAN PENINDAK	TAHUN	JUMLAH
1	POLRESTA GORONTALO KOTA	2020-2023	2.401
2	POLRES GORONTALO	2020-2023	160
3	POLRES BONE BOLANGO	2020-2023	363
TOTAL			3.924

Sumber Data : Polresta Gorontalo Kota, Polres Gorontalo, Polres Bone Bolango, Tahun 2023.

²² MH, P., Herowati Poesoko, S. H., & Sahetapy, W. L. (2018). Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu.

Berdasarkan penyajian data diatas, terlihat jelas bahwa kasus pelanggaran kenderaan Bentor dari tahun 2020 sampai dengan 2023, di 3 (tiga) Polres yang paling tertinggi yaitu di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota sebanyak 2. 401 kasus pelanggaran kenderaan Bentor, yang kedua di wilayah hukum Polres Bone Bolango sebanyak 363 kasus pelanggaran Bentor, dan terakhir di wilayah hukum Polres Gorontalo sebanyak 160 kasus pelanggaran kenderaan Bentor. Sehingga total pelanggaran kenderaan Bentor di tiga Polres tersebut berjumlah 3. 924.

Tabel 2. Data Kecelakaan Kenderaan Becak Motor (Bentor)

NO	SATUAN PENINDAK	TAHUN	JUMLAH
1	POLRESTA GORONTALO KOTA	2020-2023	57
2	POLRES GORONTALO	2022-2023	11
3	POLRES BONE BOLANGO	2020-2023	23
TOTAL			91

Sumber Data : Polresta Gorontalo Kota, Polres Gorontalo, Polres Bone Bolango, Tahun 2023.

Data kecelakaan Kenderaan di tiga Polres yang paling tertinggi yaitu dari tahun 2020-2023 di wilayah hukum Polresta Gorontalo Kota sebanyak 57 kasus kecelakaan Kenderaan Bentor, yang kedua di wilayah hukum Polres Bone Bolango dari tahun 2020-2023 sebanyak 23 kasus, sedangkan di wilayah hukum Polres Gorontalo dari tahun 2022-2023 sebanyak 11 kasus kecelakaan kenderaan Bentor. Sehingga total kasus kecelakaan kenderaan Bentor ditiga Polres tersebut berjumlah 91 kasus kecelakaan kenderaan Bentor.

Dari hasil perbandingan kasus pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka pelanggaran kenderaan Bentor yang berjumlah 3.924 kasus

pelanggaran, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. Sedangkan kasus kecelakaan kendaraan Bentor berjumlah 91 kasus. Dengan banyaknya kasus tersebut menjadi tolak ukur peneliti yang menunjukkan bahwa kendaraan Bentor merupakan kendaraan yang tidak laik jalan dikarenakan berpotensi kecelakaan serta dengan banyaknya kasus pelanggaran dan kecelakaan kendaraan angkutan Bentor tingkat kesadaran dan kepatuhan di masyarakat sangat rendah.

Berdasarkan uraian di atas maka analisis penulis bahwa: dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mematuhi asas-asas dalam perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat²³. Seperti halnya kesadaran dan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum dalam masyarakat khususnya dengan melihat banyaknya pelanggaran dan kecelakaan kendaraan Bentor, perlu adanya upaya-upaya untuk pencegahan berupa sosialisasi dimasyarakat, sekolah-sekolah serta tindakan tegas bagi pelanggar kendaraan Bentor tanpa membedakan. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan kendaraan Bentor, serta meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan suatu tradisi masyarakat yang mengandung nilai-nilai budaya dalam masyarakat lokal, dalam kearifan lokal tersebut menunjukkan adanya suatu keistimewaan budaya atau keunikan yang berada pada daerah-daerah tertentu sepanjang masih hidup dan diakui oleh masyarakat lokal.

Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang

berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab.²⁴

Kearifan lokal dapat dipilah menjadi 2 (dua) yaitu kearifan sosial dan kearifan ekologi.²⁵ Kearifan sosial menekankan pada pembentukan makhluk sosial menjadi lebih arif dan bijaksana. Kearifan ekologi merupakan pedoman manusia agar arif dalam berinteraksi dengan lingkungan alam biofisik dan supernatural. Kearifan lokal ekologi memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Maka dalam hal ini, kearifan terkait penataan ruang adalah termasuk dalam kearifan ekologi. Kearifan lokal dalam konteks penataan ruang sangat penting karena asas-asas dalam Undang-Undang Penataan Ruang selaras dengan konsep-konsep kearifan lokal. Secara fungsional kearifan lokal sangat berkaitan dengan harmoni, keseimbangan dan keberlanjutan.²⁶

Di setiap Daerah dikenal adanya otonomi daerah yang artinya sebuah pilihan yang baik untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia, dari pada sentralisasi. Dengan adanya perberlakuan desentralisasi, daerah akan menjadi kuat. Bila daerah sudah kuat kuat, maka Negara juga pasti kuat. Konsep desentralisasi inilah, akan memunculkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan usaha baru di daerah²⁷.

Keunikan suatu budaya atau kearifan lokal yang berada di suatu daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²⁴ Marfai, M. A. (2019). Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. UGM PRESS.

²⁵ Suja, I. W. (2010). Kearifan lokal sains asli Bali. Penerbit Paramita.

²⁶ Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. *Rechts Vinding*, 6(2), 151-169.

²⁷ Rosidin, U. (2023). Otonomi daerah dan desentralisasi; dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya.

²³ Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia. Sinar Grafika.

1945, secara tegas diatur pada Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:²⁸

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Keberadaan dan eksistensi masyarakat dalam konstitusi diatur juga dalam Pasal 18B ayat (3), Pasal 28I ayat (3), serta pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Jika negara berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat, maka negara pun harus melindungi pula segala sesuatu yang melekat pada mereka termasuk kearifan lokal yang masih terjaga eksistensinya.²⁹ Dikaitkan dengan Pembahasan penelitian ini, kearifan lokal yang dimaksud yaitu Kenderaan Becak Motor (Bentor) yang adalah salah satu jenis kenderaan angkutan khas daerah yang merupakan karya cipta modifikasi masyarakat Gorontalo yang keberadaannya telah begitu memasyarakat dan banyak beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo dan membantu mobilisasi masyarakat Gorontalo. Sehingga diharapkan Bentor tersebut dapat tercipta suatu tatanan operasional kenderaan angkutan umum yang teratur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memberi rasa keamanan dan kenyamanan, perlindungan bagi keselamatan penumpang dan pengemudinya, tertib administrasi, tertib pola operasionalnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Indra Sataruno bidang pengawas keselamatan Angkutan Jalan DISHUB Bone Bolango dan Bapak Agus Taha Bidang Angkutan DISHUB Kota Gorontalo, menjelaskan bahwa: “Ditinjau dari segi kearifan lokal Bentor merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi tradisi turun temurun.

Dari segi Ekonomi memang kenderaan bentor menjadi akomodasi sumber mata pencaharian masyarakat Gorontalo yang perputaran keuangan agak cepat”.

Melihat adanya Populasi Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo sebanyak 27.161 Kenderaan Bentor, akan berdampak pada keafiran lokal secara ekologis yakni penataan atau tata ruang. Kearifan lokal ekologi memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam. Maka dalam hal ini, kearifan terkait penataan ruang adalah termasuk dalam kearifan ekologi. Dengan banyaknya populasi kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo tersebut, perlu adanya pembatasan dari segi produksi. kesembrautan kenderaan Bentor dalam Beroperasi, Persyaratan Teknis kenderaan, Perlengkapan kenderaan, Persyaratan Administasi, Wilayah Operasi Kenderaan Bentor, dan Perindustrian Kenderaan Bentor yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Diharapkan perlu adanya penataan kembali agar kenderaan Bentor tertata dengan baik sehingganya Kenderaan Bentor tidak berimplikasi pada kearifan lokal masyarakat Gorontalo.

Berdasarkan uraian diatas analisis penulis bahwa: Kearifan Lokal merupakan ciri khas yang berada pada suatu daerah yang mengandung nilai-nilai kebudayaan yang hidup dimasyarakat, serta diakui oleh negara sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, dalam kearifan lokal yang dimaksud yaitu Kenderaan Bentor yang merupakan kenderaan lokal yang difungsikan sebagai kenderaan angkutan masyarakat Gorontalo, dengan adanya kenderaan tersebut disatu sisi sangat membantu perekonomian masyarakat Gorontalo, akan tetapi disatu sisi bertentangan dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku, baik dari segi Persyaratan teknis kenderaan, Wilayah Operasi Kenderaan, Perlengkapan Kenderaan, Administrasi Kenderaan Bentor, Perlindungan terhadap keselamatan Penumpang, Produksi Kenderaan Bentor, dengan aspek-aspek yang bertentangan

²⁸ *Vide* Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Rosidin, U. (2023). Otonomi daerah dan desentralisasi; dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya.

tersebut perlu adanya penataan kembali agar menjadi kendaraan yang layak sebagai kendaraan penumpang, hal tersebut sangat berimplikasi pada kearifan lokal kendaraan Bentor di Provinsi Gorontalo.

Kesimpulan

Implikasi dari Pembentukan Produk Hukum Daerah terhadap penertiban angkutan kendaraan Becak Motor, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006, mencakup dua hal penting. Pertama, kekurangan perlindungan hukum bagi penumpang Bentor yang tidak menjamin pertanggungjawaban atas kecelakaan, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat yang terbukti dari banyaknya pelanggaran dan kecelakaan Bentor. Kedua, perlunya penyesuaian regulasi dengan kearifan lokal, termasuk persyaratan teknis, wilayah operasi, administrasi, dan perlindungan terhadap penumpang, untuk menjaga keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat yang menggunakan Bentor. Oleh karena itu, revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kearifan lokal.

Referensi

- Deddi Ismatullah, 2019, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi", CV. Pustaka Setia: Bandung
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). Pengantar hukum administrasi Indonesia.
- Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Katili, A. Y., & Tueno, N. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor Sebagai Moda Transportasi Di Gorontalo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 9(1), 46-54.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah. Rechts Vinding, 6(2), 151-169.
- Marfai, M. A. (2019). Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. UGM PRESS.
- Meta Suryani, "Penegakan hukum terhadap eksistensi becak bermotor umum (bentor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa (UNSAM), hlm.21.
- MH, P., Herowati Poesoko, S. H., & Sahetapy, W. L. (2018). Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu.
- Mudana, I. K., & Heriwibowo, D. (2016). Pengoprasian Becak Motor (Bentor) di Wilayah Kota Gorontalo. Warta Penelitian Perhubungan, 28(2), 130-145.
- Nur Amalia, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Becak Motor (Bentor) Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar", Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.hlm 1.
- Parlindungan, P. Pengendalian Operasional Transportasi Becak Motor Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro. J. Sociol. Dialekt, 14(2), 2019-76.
- Raharja, K. L. L. A. J. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-84.
- Rosidin, U. (2023). Otonomi daerah dan desentralisasi; dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya.
- Rozalia, 2005, "Pelaksanaan Otonomi

- Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suja, I. W. (2010). Kearifan lokal sains asli Bali. Penerbit Pāramita.
- Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 21-38.
- Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.
- Taib, M. (2017). Dinamika perundang-undangan di Indonesia. Refika Aditama.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Kendaraan Bentor.
- <https://www.alamy.com/becak-motor-medan-sumatra-indonesia-image271400883.html>.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.